

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi.<sup>1</sup> Prinsip kedaulatan rakyat tersebut menunjukkan karakter Indonesia sebagai negara demokrasi. Pemilihan umum menjadi indikator utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang mendefinisikan pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemilihan kepala daerah tersebut bertujuan memilih gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya secara langsung dan demokratis.<sup>2</sup>

Pemahaman umum mengenai demokrasi memaknai pemilihan langsung sebagai sarana pengisian jabatan publik dan jabatan politik. Syamsuddin Haris memandang pemilihan kepala daerah sebagai mekanisme terbaik dalam memilih pejabat publik.<sup>3</sup> Partai politik menjalankan peran strategis sebagai infrastruktur politik dalam sistem demokrasi. Undang-

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2002, [https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD\\_1945\\_Perubahan\\_4.pdf](https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan_4.pdf).

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atasn Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015*, Lembaran N, 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/details/143512/uu-no-6-tahun-2020>.

<sup>3</sup> Syamsudin Haris, *Menuju Reformasi Partai Politik*, ed. Edited by Andi Tarigan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), <https://l9ac1jxu0pxhop7hb>.

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menempatkan partai politik sebagai sarana partisipasi politik warga negara.<sup>4</sup> Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pencalonan kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik. Pengaturan tersebut menunjukkan dominasi partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah.<sup>5</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 membuka ruang pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan. Calon kepala daerah independen memiliki kedudukan yang setara dengan calon yang diusulkan oleh partai politik dalam kontestasi pemilihan. Putusan tersebut menegaskan keberadaan sarana partisipasi politik di luar partai politik.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengakomodasi kehadiran calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah.<sup>7</sup> Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan prinsip pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagai wujud kedaulatan rakyat.<sup>8</sup>

Ketentuan persyaratan pencalonan perseorangan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menimbulkan beban administratif

---

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, Lembaran N, 2008, <https://bphn.go.id/data/documents/11uu002.pdf>.

<sup>5</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran N, 2004, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>.

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, 2007, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis\\_perkara\\_114\\_5+PUU-V+2007.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis_perkara_114_5+PUU-V+2007.pdf).

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, Lembaran N, 2016, [https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU\\_Nomor\\_10-Tahun\\_2016.pdf](https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10-Tahun_2016.pdf).

<sup>8</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

dan politik bagi calon independen. Pembentukan undang-undang tersebut menunjukkan adanya pengaruh kepentingan kelompok tertentu dalam proses legislasi. Perspektif politik hukum memandang hukum sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan politik.<sup>9</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang mengatur syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan. Ketentuan tersebut mensyaratkan dukungan sebesar 7,5 persen dari jumlah penduduk pada daerah dengan populasi enam hingga dua belas juta jiwa.<sup>10</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 mengubah dasar penghitungan dukungan calon perseorangan berdasarkan jumlah pemilih tetap. Perubahan tersebut mempertimbangkan fakta tidak seluruh penduduk memiliki hak pilih. Prinsip kedaulatan rakyat menjamin penghormatan terhadap hak individu dalam penggunaan hak politik.<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak politik warga negara dalam berbagai ketentuan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan

---

<sup>9</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atasn Undang-Undang Nomor 1 Tahnun 2015*.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 Tentang Persentase Dukungan Penduduk Untuk Calon Perseorangan*, 2015, [www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar\\_1740\\_1893\\_60-PUU-XIII-2015.pdf](http://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1740_1893_60-PUU-XIII-2015.pdf).

kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Hak politik warga negara terwujud melalui partisipasi aktif dalam kegiatan politik dan pemilihan umum.<sup>12</sup>

Calon kepala daerah independen atau perseorangan memperoleh pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 memperbarui pengaturan tersebut melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.<sup>13</sup> Perspektif politik hukum memandang persyaratan pencalonan perseorangan sebagai ketentuan yang cenderung memberatkan. Regulasi tersebut menunjukkan keberpihakan yang lebih besar kepada partai politik dengan struktur dan sumber daya yang memadai.<sup>14</sup> Kondisi tersebut mencerminkan keterbatasan ruang partisipasi bagi calon independen dalam proses demokrasi. Kehadiran calon independen memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat tanpa afiliasi partai politik. Masyarakat menilai calon independen sebagai figur yang relatif bebas dari kepentingan politik tertentu.<sup>15</sup> Calon independen juga dianggap

---

<sup>12</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>13</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atasn Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015*.

<sup>14</sup> Yogi Prasetyo, "The Stringent Support Requirements for Independent of Indonesian Democracy Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Auto Kritik Hukum Terhadap Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 226–43, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2051>.

<sup>15</sup> Indah Puspitasari, "Persepsi Dan Orientasi Politik Generasi Muda Terhadap Pemilihan Partai

mampu mengangkat isu lokal yang relevan dan mewakili kepentingan masyarakat secara langsung.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 menempatkan isu pencalonan independen sebagai persoalan yang semakin relevan. Peningkatan partisipasi politik masyarakat mendorong kebutuhan akan calon pemimpin yang mampu menyuarakan kepentingan lokal. Masyarakat di berbagai daerah menilai calon independen lebih responsif terhadap aspirasi publik. Calon independen memiliki fleksibilitas dalam menjalankan program pembangunan tanpa tekanan partai politik.<sup>16</sup> Persyaratan administratif yang berat menjadi hambatan nyata bagi pencalonan independen pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Proses pengumpulan dukungan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi jumlah dan kualitas calon independen yang berpartisipasi.

Politik hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 menunjukkan kebutuhan terhadap peninjauan ulang regulasi pencalonan. Pemerintah dan lembaga legislatif memikul tanggung jawab untuk menilai kesesuaian persyaratan pencalonan dengan prinsip demokrasi inklusif. Sikap kritis masyarakat terhadap partai politik mendorong kebutuhan akan alternatif kepemimpinan daerah. Hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana fasilitasi

---

Politik,” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 3 (2024): 76–85, <https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2073>.

<sup>16</sup> Putra Indah Harahap and Adi Syaputra Sirait, “Persepsi Masyarakat Muslim Pada Calon Independen,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 1 (2022): 132–44, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i1.5090>.

partisipasi politik warga negara.<sup>17</sup> Latar belakang tersebut menunjukkan urgensi pengaturan persyaratan pencalonan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Ambang batas dukungan yang tinggi menjadi permasalahan utama dalam pencalonan independen. Ketentuan tersebut berpotensi menghambat partisipasi politik calon perseorangan. Regulasi pencalonan menunjukkan ketimpangan perlakuan antara calon independen dan calon yang diusung partai politik. Prinsip demokrasi menuntut pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh kandidat. Ketimpangan regulasi berkaitan erat dengan hukum tata negara dalam pengaturan sistem pemilu. Hukum tata negara berfungsi menetapkan norma, prosedur, dan prinsip keadilan dalam pencalonan kepala daerah. Regulasi pencalonan tidak boleh membatasi hak politik warga negara dalam proses demokrasi. Penelitian ini mengangkat judul “Politik Hukum Persyaratan Pencalonan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persyaratan pencalonan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dibandingkan dengan calon yang diusung partai politik dari perspektif hukum tata negara?.
2. Bagaimana perubahan persyaratan pencalonan memengaruhi partisipasi calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024?.

---

<sup>17</sup> M. A. Firmansyah, J., Supriadi, D., Apriansyah, A., & Rahman, “Upaya Calon Kepala Daerah Jalur Independen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020,” *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5425–32, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1185>.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan persyaratan pencalonan calon independen dan calon yang diusung partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ditinjau dari perspektif hukum tata negara.
2. Untuk mengetahui pengaruh perubahan persyaratan pencalonan terhadap partisipasi calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan kajian demokrasi terkait pencalonan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- b. Penelitian ini menyediakan referensi hukum baru bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam kajian pemilihan kepala daerah.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini memperluas pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan pengalaman peneliti dalam mengkaji partisipasi calon independen dari perspektif politik hukum pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai keikutsertaan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

### 1.5. Keaslian Penulisan

Penelitian ini belum pernah dikaji secara spesifik oleh peneliti sebelumnya. Permasalahan yang diangkat penelitian ini memiliki unsur kebaruan dalam kajian politik hukum pencalonan calon independen. Penelitian ini menampilkan *novelty* yang membedakan kajian ini dari penelitian terdahulu sebagai dasar penguatan penulisan skripsi.

**Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Judul yang Diangkat oleh Peneliti**

| Analisis Penelitian Terdahulu |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                            | Nama, Tahun, Judul                                                                                                                                 | Persamaan                                                                                                                                                                                   | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.                            | Nadhifah, I. (2019). <i>Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hukum Tata Negara</i> . UIN Syarif Hidayatullah. <sup>18</sup> | 1. Penelitian ini sama menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dalam kajian calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah.<br>2. Penelitian tersebut membahas | 1. Penelitian terdahulu membahas tentang membahas tentang Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah secara <i>general</i> dari perspektif Hukum Tata Negara. Sedangkan, penelitian saat ini lebih spesifik membahas dari perspektif politik hukumnya.<br>2. Penelitian terdahulu mengambil objek Pemilihan Kepala Daerah dari tahun ke tahun |

<sup>18</sup> Ismatun Nadhifah, *Politik Hukum Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41881/1/ISMATU\\_N\\_NADHIFAH-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41881/1/ISMATU_N_NADHIFAH-FSH.pdf).

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | calon independen secara umum dalam perspektif hukum tata negara.                                                                                                                                                                                     | semenjak dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan, penelitian saat ini lebih spesifik menggunakan objek yaitu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.<br>3. Penelitian terdahulu menganalisa persyaratan calon perseorangan sebelum adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 sebagai aturan Pemilihan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Mappasiling, A.A. (2021). Implikasi Yuridis terhadap Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. <i>Merdeka Law Journal</i> , 2(1),23-34.<br><a href="https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6239">https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6239</a> .<br><sup>19</sup> | 1. Penelitian ini sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan<br>2. Penelitian ini sama menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai aturan Pemilihan Kepala Daerah yang baru dalam objek analisisnya. | 1. Penelitian terdahulu menganalisis implikasi atau dampak Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang terbaru terhadap keikutsertaan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan, penelitian saat ini menganalisis politik hukum Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang terbaru terhadap keikutsertaan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah.<br>2. Penelitian terdahulu menggunakan objek pemilihan kepala daerah sejak penerapan pemilihan langsung.<br>3. Metode pendekatan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deduktif dengan menarik kesimpulan secara khusus dibantu dengan pengelolaan analisis data. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan |

<sup>19</sup> Andi Ahmad Mappasiling and Supriyadi Supriyadi, "Implikasi Yuridis Terhadap Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah," *MLJ Merdeka Law Journal* 2, no. 1 (2021): 23–34, <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6239>.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pendekatan konseptual ( <i>conseptual approach</i> ), pendekatan perbandingan ( <i>comparative approach</i> ), dan pendekatan undang-undang ( <i>statue approach</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | Zubair (2021). Pemilihan Kepala Daerah bagi Calon Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia. <i>Dinamika Hukum</i> , 12(1), 225-240<br>bagi Calon Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia. <i>Dinamika Hukum</i> , 12(1), 225-240<br><a href="https://doi.org/10.26305/dh.v2i1.6239">https://doi.org/10.26305/dh.v2i1.6239</a> . | 1. Penelitian ini sama menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual ( <i>conseptual approach</i> ). Penelitian normatif dengan pendekatan konseptual ( <i>conseptual approach</i> )<br>2. Penelitian sama membahas tentang calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah | 1. Penelitian terdahulu membahas konsep ketatanegaraan Indonesia dikaitkan dengan proses keikutsertaan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Sedangkan, penelitian saat ini lebih spesifik menggunakan objek yaitu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.<br>2. Metode pendekatan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deduktif dengan menarik kesimpulan secara khusus dibantu dengan pengelolaan analisis data. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan pendekatan konseptual ( <i>conseptual approach</i> ), pendekatan perbandingan ( <i>comparative approach</i> ), dan pendekatan undang-undang ( <i>statue approach</i> ). |

<sup>20</sup> Zubair, "Pemilihan Kepala Daerah Bagi Calon Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2021): 225–40, <https://doi.org/10.26305/dh.v2i1.6239>.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan analisis pada politik hukum persyaratan pencalonan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur pencalonan calon independen dalam konteks sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menelaah Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pencalonan calon independen.<sup>21</sup>

Penelitian skripsi ini memiliki sifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berkaitan dengan asas, kaidah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengkaji hukum tertulis dalam bentuk peraturan

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, ed. Suwito, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBA&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

<sup>22</sup> Marzuki.

mengenai persyaratan pencalonan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Penelitian ini menganalisis hukum yang dibentuk melalui putusan hakim dalam sengketa pencalonan calon independen. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama kajian. Penelitian ini menerapkan analisis normatif kualitatif dengan pendekatan teoritis.<sup>23</sup>

### 1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menganalisis regulasi pencalonan calon independen dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang atau metode yang digunakan peneliti untuk memahami dan menganalisis objek penelitian secara sistematis. Penelitian ini mengkaji pengaruh dinamika politik hukum terhadap pembentukan dan perubahan peraturan pencalonan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.<sup>24</sup>

Pertama, Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan persyaratan dan prosedur pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Pendekatan ini menilai kesesuaian regulasi berdasarkan konsep *das sollen* dan *das sein* dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Pendekatan ini mengukur tingkat

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), <https://jdih.dprd.sukoharjokab.go.id/koleksi-buku/791>.

<sup>24</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*.

keterbukaan regulasi terhadap pencalonan calon independen pada berbagai periode pemilihan. Pendekatan ini mengidentifikasi perubahan persyaratan pencalonan pada aspek verifikasi dukungan, administrasi, dan peluang keterwakilan calon independen.

Kedua, Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur pencalonan calon independen. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penelitian ini mengkaji ketentuan pencalonan calon independen dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.<sup>25</sup> Penelitian ini menganalisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut mengatur prosedur dan persyaratan pencalonan calon independen secara rinci. Penelitian ini mengkaji mekanisme pengumpulan dukungan, verifikasi dukungan, persyaratan administratif, dan tahapan pendaftaran calon.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.

<sup>26</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan*

Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pencalonan calon independen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 menegaskan hak konstitusional calon independen dalam pemilihan kepala daerah.<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2010 mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan.<sup>28</sup>

Ketiga, Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep politik hukum dalam pencalonan calon independen. Pendekatan ini menganalisis kesesuaian regulasi pencalonan dengan prinsip demokrasi dan keadilan elektoral. Pendekatan ini mengidentifikasi esensi politik hukum dalam pengaturan pencalonan calon independen. Pendekatan ini mengkaji hak politik warga negara dalam sistem pemilihan kepala daerah. Pendekatan ini menelaah dinamika perkembangan hukum pencalonan dari waktu ke waktu. Penelitian ini memberikan gambaran arah kebijakan hukum pemilihan kepala daerah yang lebih inklusif pada masa mendatang.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama kajian. Bahan hukum sekunder

---

*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Seta Walikota Dan Wakil Walikota*, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/296623/peraturan=kpu-no-10-tahun-2024>.

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 Tentang Calon Independen Dalam Persyaratan Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden*, 2008, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume\\_sidang\\_perkara\\_56\\_pilpres.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_sidang_perkara_56_pilpres.pdf).

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 Tentang Persentase Dukungan Penduduk Untuk Calon Perseorangan*.

tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan buku hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat yaitu :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-

### Undang

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
  7. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007
  8. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-VI/2008
  9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan antara lain:

1. Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Hukum Pemilu* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
2. Choirul, A. (2020). *Teori Dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*. Malang: Setara

Press.

3. Haboddin, M. (2022). *Dinamika Pemilihan Kepala Daerah dan Demokrasi Lokal di Indonesia* (1st ed.). Malang: UB Press.
4. Haris, S. (2020). *Menuju Reformasi Partai Politik* (A. Tarigan, Ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
5. Indriana, F. (2021). *Pemilu di Indonesia* (1st ed.). Tangerang: Loka Aksara.
6. Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi, 15th ed.; Suwito, Ed.). Jakarta: Kencana.
7. Tjenreng, Z. (2020). Demokrasi di Indonesia melalui pemilihan kepala daerah serentak. Depok: Papas Sinar Sinanti.
8. Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Democracy and Democratization. *Nakhoda*, 20(2), 131–142.  
<https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
9. Aziz, N. L. L. (2023). Politik Anggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 51–64.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder. Kamus hukum membantu penjelasan istilah hukum terkait pencalonan calon independen. Ensiklopedia hukum dan glosarium hukum memperkuat pemahaman konsep hukum tata negara. Indeks

peraturan perundang-undangan mempermudah penelusuran regulasi yang relevan. Kamus politik dan ensiklopedia hukum tata negara memberikan wawasan tambahan mengenai sistem pemilu. Panduan resmi Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum mendukung pemahaman implementasi regulasi.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.<sup>29</sup> Metode studi pustaka menghimpun bahan hukum dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum relevan.

Bahan hukum yang dikumpulkan mencakup Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,<sup>30</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

---

<sup>29</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*.

<sup>30</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.

serta Walikota dan Wakil Walikota,<sup>31</sup> serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh terhadap perubahan regulasi calon independen seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 dan Nomor 60/PUU-XIII/2015. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku, jurnal hukum, serta pendapat para ahli untuk menganalisis perkembangan politik hukum dalam regulasi pencalonan calon independen.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini mengolah bahan hukum menggunakan metode penalaran kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menguraikan dan menafsirkan norma hukum secara sistematis untuk menemukan makna dan hubungan antar norma. Analisis kualitatif mengkaji politik hukum persyaratan pencalonan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis. Penelitian ini menguraikan keterkaitan antar peraturan pencalonan calon independen. Penelitian ini menafsirkan perkembangan regulasi dan dinamika politik hukum pencalonan. Penelitian ini menilai implikasi regulasi terhadap partisipasi calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

---

<sup>31</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Seta Walikota Dan Wakil Walikota*.

### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang terstruktur dan sistematis. Skripsi ini berjudul “Politik Hukum Persyaratan Pencalonan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”. Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam empat bab utama.

Bab pertama membahas pendahuluan penelitian. Bab pertama memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Bab kedua membahas pokok pikiran rumusan masalah pertama. Bab kedua menguraikan perbandingan persyaratan pencalonan calon independen dan calon yang diusung partai politik. Bab kedua menganalisis perbandingan tersebut dari perspektif hukum tata negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Bab ketiga membahas pokok pikiran rumusan masalah kedua. Bab ketiga menguraikan eksistensi calon independen dalam sistem politik Indonesia setelah perubahan persyaratan pencalonan. Bab ketiga membahas eksistensi calon independen pada tahap pendaftaran calon. Bab ketiga membahas eksistensi calon independen pada tahap penetapan pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Bab keempat memuat bagian penutup skripsi. Bab keempat menyajikan kesimpulan dan saran sebagai rangkuman hasil penelitian.

### 1.6.7 Jadwal Penelitian

**Tabel 1.2 Jadwal Penelitian**

| No<br>. | Jadwal<br>Penelitian                            | Juli 2025 |   |   |   | Agustus<br>2025 |   |   |   | September<br>2025 |   |   |   | Oktober<br>2025 |   |   |   |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|
|         |                                                 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1               | 2 | 3 | 4 | 1                 | 2 | 3 | 4 | 1               | 2 | 3 | 4 |
| 1.      | Seminar<br>Proposal                             |           |   |   |   |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                 |   |   |   |
| 2       | Revisi<br>Proposal                              |           |   |   |   |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                 |   |   |   |
| 3.      | Pengumpul<br>an Data<br>Skripsi                 |           |   |   |   |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                 |   |   |   |
| 4.      | Pengolahan<br>Data                              |           |   |   |   |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                 |   |   |   |
| 5.      | Penyusunan<br>Skripsi Bab<br>II, III, dan<br>IV |           |   |   |   |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                 |   |   |   |
| 6       | Bimbingan<br>Skripsi                            |           |   |   |   |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                 |   |   |   |
| 7       | Pendaftaran<br>Sidang<br>Skripsi                |           |   |   |   |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                 |   |   |   |
| 8       | Ujian Sidang<br>Skripsi                         |           |   |   |   |                 |   |   |   |                   |   |   |   |                 |   |   |   |

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan konsep fundamental dalam kajian ketatanegaraan yang menjelaskan peran negara dalam merumuskan dan mengarahkan pembentukan hukum. Politik hukum menunjukkan orientasi kebijakan dalam sistem demokrasi menentukan posisi hukum apakah berfungsi sebagai instrumen keadilan atau sebagai sarana

dominasi kekuasaan. Pemahaman terhadap politik hukum mencerminkan pemahaman atas kehendak negara yang tersembunyi di balik setiap produk hukum.<sup>32</sup> Mahfud (1998) mendefinisikan hukum tidak lahir secara netral, melainkan terbentuk melalui proses politik yang disengaja. Pemerintah melalui lembaga legislatif dan eksekutif memiliki kewenangan besar dalam menentukan bentuk serta substansi hukum. Analisis terhadap regulasi pemilu memerlukan pendekatan politik hukum untuk memahami kepentingan yang memengaruhi pembentukannya.<sup>33</sup>

Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang tidak dapat dipahami sebatas teks normatif. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan relasi kekuasaan. Hukum yang disusun untuk mempertahankan keadaan tertentu mencerminkan kepentingan kelompok elite. Hukum dalam konteks tersebut menunjukkan karakter politis yang kuat.<sup>34</sup> Calon kepala daerah independen menghadapi persyaratan administratif yang lebih berat berupa kewajiban pengumpulan dukungan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan dalam desain regulasi pencalonan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Dadang Supardan, "Sejaran Dan Prospek Demokrasi," *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2022): 125–35, <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>.

<sup>33</sup> Bagus Santoso, *Demokrasi, Politik Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Nusa Media, 2021), <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK44689/demokrasi-politik-dan-kekuasaan/preview>.

<sup>34</sup> Supardan, "Sejaran Dan Prospek Demokrasi."

<sup>35</sup> Ahmad Sholikhin, "Kajian Model Demokrasi : Teori Dan Paradigma," *Madani : Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2021): 168–84, <https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>.

Jimly Asshiddiqie (2006) memaknai politik hukum sebagai proses pembentukan hukum yang berkaitan langsung dengan struktur kekuasaan negara. Parlemen dalam proses legislasi tidak hanya menghasilkan norma hukum, tetapi juga menyepakati kepentingan politik yang menyertainya. Calon independen yang tidak memiliki afiliasi kekuasaan sering mengalami kerugian akibat regulasi yang tidak setara. Kondisi tersebut membuktikan bahwa hukum tidak bersifat netral secara politik.<sup>36</sup> Politik hukum pencalonan kepala daerah seharusnya menjamin akses yang setara bagi seluruh warga negara. Ketentuan pencalonan calon independen dalam praktik justru membatasi partisipasi politik warga negara. Banyak calon independen mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Partisipasi politik warga negara tidak seharusnya dibatasi oleh ketiadaan afiliasi partai politik.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ideal harus memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Regulasi yang memberikan kemudahan hanya kepada partai politik menimbulkan persoalan keadilan substantif. Calon independen sebagai representasi partisipasi langsung masyarakat seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang setara. Ketimpangan pengaturan tersebut menunjukkan penyimpangan regulasi dari prinsip keadilan hukum.<sup>37</sup> Politik hukum

---

<sup>36</sup> Alifa Ulfyyati et al., "Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan," *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 435–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48>.

<sup>37</sup> Suwardi Suwardi, "Kajian Berpolitik Berdemokrasi Dalam Meminimalisir Konflik Dalam

secara teoritis memiliki sifat transformatif dan non-represif. Hukum seharusnya diarahkan untuk membuka ruang partisipasi politik seluas mungkin bagi masyarakat. Hukum yang berfungsi sebagai alat penyaringan justru menandakan kegagalan fungsi keadilan hukum. Teori politik hukum mengkritisi praktik pencalonan independen yang bersifat eksklusif.<sup>38</sup> Politik hukum memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat memberikan ruang keterlibatan setara bagi seluruh warga negara dalam proses pencalonan pejabat publik. Dominasi partai politik dalam akses pencalonan berpotensi melahirkan oligarki elektoral. Politik hukum menentukan arah negara dalam mendorong inklusivitas atau mempertahankan monopoli kekuasaan partai.<sup>39</sup> Penolakan terhadap calon independen mencerminkan keputusan politik yang bersifat struktural. Regulasi pencalonan yang memberatkan lahir dari konstruksi politik yang memprioritaskan partai sebagai saluran kekuasaan. Pandangan tersebut menutup peluang munculnya alternatif kepemimpinan di luar struktur partai. Sistem politik yang sehat seharusnya membuka ruang representasi politik yang beragam.<sup>40</sup>

---

Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (2023): 442–52, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.805>.

<sup>38</sup> Gunawan Santoso et al., “Kajian Dinamika Demokrasi Di Indonesia Untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah Dan Nasional RI Abad 21,” *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 224–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.142>.

<sup>39</sup> Santoso et al.

<sup>40</sup> Muhammad Taufik and Ardillah Abu, “Islam Dan Demokrasi,” *Modenasi : Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss1.1>.

Calon independen dalam praktik sering dipersepsikan sebagai ancaman stabilitas politik partai. Pembentuk undang-undang merancang syarat pencalonan independen secara kompleks untuk membatasi eksistensinya. Politik hukum semacam ini menunjukkan karakter eksklusif dalam penyelenggaraan demokrasi.<sup>41</sup> Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan inklusi dan kebebasan memilih. Politik hukum di Indonesia dalam banyak kasus dipengaruhi oleh kompromi elite politik. Regulasi pemilu sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berulang kali tidak diikuti dengan perbaikan keadilan elektoral bagi calon independen. Evaluasi terhadap arah politik hukum pemilu menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem demokrasi.<sup>42</sup>

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 pernah membuka ruang bagi pencalonan independen. Pembentuk undang-undang setelah putusan tersebut justru memperberat syarat teknis pencalonan. Kondisi tersebut menunjukkan kemunduran arah politik hukum tanpa pengawasan publik. Masyarakat dan akademisi memiliki peran penting dalam mengawal politik hukum agar sejalan dengan nilai konstitusi. Teori politik hukum memberikan dasar konseptual dalam menganalisis regulasi pencalonan kepala daerah.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Evi. Purnamawati, "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia," *Solusi* 18, no. 2 (2020): 251–64, 10.36546/solusi.v18i2.290.

<sup>42</sup> Purnamawati.

<sup>43</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Calon*

Teori tersebut menjelaskan pengaruh kekuasaan terhadap pembentukan hukum dan implikasinya terhadap keadilan politik. Penilaian terhadap sistem pencalonan tidak cukup dilakukan melalui pembacaan norma hukum semata. Pemahaman terhadap konteks politik pembentukan hukum menjadi syarat analisis keadilan hukum.<sup>44</sup>

Hans Kelsen melalui teori hukum murninya menekankan legitimasi hukum berdasarkan prosedur yang sah. Legitimasi hukum dalam perspektif politik hukum juga bergantung pada keterlibatan rakyat dalam pembentukan norma. Hambatan terhadap pencalonan independen menimbulkan persoalan legitimasi hukum secara demokratis.<sup>45</sup> Kebebasan politik menurut Kelsen terwujud melalui partisipasi warga dalam pembentukan norma yang mengikat dirinya. Regulasi pencalonan yang membatasi calon independen menghilangkan kebebasan warga sebagai subjek hukum. Hukum dalam konteks tersebut berfungsi sebagai instrumen pembatasan partisipasi politik. Politik hukum yang membatasi partisipasi menyimpang dari prinsip demokrasi partisipatoris.<sup>46</sup>

Jeremy Bentham melalui utilitarianisme menilai hukum berdasarkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Hukum yang menutup akses pencalonan perseorangan tidak memenuhi prinsip kemanfaatan

---

*Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.*

<sup>44</sup> Mahkamah Konstitusi RI.

<sup>45</sup> and Alvin Hamzah Nst Hasibuan, H.A. Lawali, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023): 136–45, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>.

<sup>46</sup> S Asrida, W., Marta, A., & Hadi, "Civil Society, Democracy and Democratization," *Nakhoda* 20, no. 2 (2021): 131–42, <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>.

sosial. Politik hukum seharusnya memperluas pilihan politik masyarakat dalam pemilu.<sup>47</sup> Lon L. Fuller menekankan pentingnya moralitas hukum dalam pembentukan dan penerapan aturan. Hukum yang baik menurut Fuller harus jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan secara adil. Syarat pencalonan independen yang terlalu kompleks melanggar asas moralitas hukum. Politik hukum yang adil tidak menjadikan hukum sebagai penghalang partisipasi warga negara.<sup>48</sup>

### 1.7.2 Teori Kedaulatan Rakyat

Ilmu ketatanegaraan mengenal empat konsep kekuasaan tertinggi dalam negara. Konsep tersebut meliputi kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan Rakyat, dan kedaulatan Hukum.<sup>49</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menganut prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Prinsip tersebut berkaitan erat dengan ide demokrasi dan negara hukum.<sup>50</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengakui prinsip kekuasaan tertinggi yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengakuan tersebut tercermin dalam praktik

---

<sup>47</sup> Khairul Umami, "Implementasi UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (3) Tentang Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Madania : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 1 (2023): 12–22, <https://ejournal.unib.ac.id/fasya/index.php/madania/article/download/502/>.

<sup>48</sup> I. Budhiati, *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Hukum Pemilu (1st Ed.)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=UGf5DwAAOBAJ&p>.

<sup>49</sup> and Nurul Mubin Wijaya, David Doresta, "Teori Kedaulatan Negara," *Wissen : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 114–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>.

<sup>50</sup> K Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2023): 119–34, <https://doi.org/10.31078/jk735>.

ketatanegaraan yang menghormati sistem kerajaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus.<sup>51</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea III memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Rumusan tersebut menegaskan pengakuan konstitusional terhadap kekuasaan tertinggi Tuhan dalam kehidupan bernegara. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal tersebut juga menetapkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan dianutnya prinsip kedaulatan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>52</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara internal memuat unsur *theocracy*, *democracy*, *monarchy*, dan *nomocracy*. Kedaulatan rakyat sebagai ajaran utama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan langsung dengan konsep demokrasi. Rakyat merupakan subjek utama

---

<sup>51</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>52</sup> Pemerintah Republik Indonesia.

yang membentuk dan menghendaki berdirinya suatu negara. Rakyat memiliki peran dalam merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kedudukan rakyat menempatkan rakyat sebagai faktor utama dalam pembentukan negara. Kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Perkembangan masyarakat modern membatasi pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung.<sup>53</sup>

Sistem kedaulatan rakyat secara tidak langsung menjadi bentuk yang dominan dalam negara modern. Negara modern pada umumnya membentuk lembaga perwakilan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat menjalankan fungsi kekuasaan negara atas nama rakyat. Pengisian keanggotaan lembaga perwakilan dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum berfungsi menghimpun dan menyalurkan aspirasi rakyat yang berdaulat.<sup>54</sup> Sistem kedaulatan rakyat memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan pemilihan umum. Tingkat demokrasi suatu negara dapat diukur melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil.<sup>55</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menimbulkan prinsip supremasi

---

<sup>53</sup> Pemerintah Republik Indonesia.

<sup>54</sup> Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.

<sup>55</sup> and Masyithah Umar Noor, Erla Sharfina Permata, Ahmadi Hasan, "Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 679–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.196>.

konstitusi. Prinsip tersebut mewajibkan pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi. Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai sarana penafsiran kehendak rakyat yang berdaulat. Ketentuan konstitusional mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara normatif. Pengaturan pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan melalui prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum. Sistem tersebut dikenal sebagai demokrasi konstitusional.<sup>56</sup>

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung diwujudkan melalui pemilihan umum dan pemilihan presiden. Referendum berfungsi sebagai sarana tambahan dalam menyatakan persetujuan atau penolakan perubahan konstitusi.<sup>57</sup> Kedaulatan rakyat juga disalurkan melalui pelaksanaan hak kebebasan berpendapat. Hak kebebasan pers dan hak kebebasan informasi memperkuat partisipasi politik rakyat. Hak kebebasan berserikat dan berorganisasi menjamin keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik.<sup>58</sup> Rakyat secara prinsip merupakan pemilik negara dengan seluruh kewenangan kekuasaan. Pelaksanaan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif bersumber dari kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>56</sup> Taufiqurrohman Syahur Singh, Rakhbir, "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 8 (2023): 31–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i8.1237>.

<sup>57</sup> Taufik and Abu, "Islam Dan Demokrasi."

<sup>58</sup> Singh, Rakhbir, "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi."

merepresentasikan kedaulatan rakyat secara langsung dan perwakilan.<sup>59</sup>

### 1.7.3 Teori Calon Independen

Calon independen dalam pemilihan umum merupakan individu yang mencalonkan diri tanpa dukungan partai politik. Makna tersebut menunjukkan kebebasan individu dari pengaruh atau kontrol kepentingan tertentu. Keberadaan calon independen dalam sistem politik mencerminkan perwujudan kebebasan politik warga negara. Calon independen tidak bergantung pada struktur dan kepentingan partai politik. Peraturan perundang-undangan Indonesia lebih sering menggunakan istilah calon perseorangan.<sup>60</sup> Penggunaan istilah calon perseorangan menunjukkan pengakuan terhadap hak individu untuk mencalonkan diri tanpa partai politik.

Keberadaan calon perseorangan memiliki arti penting dalam sistem demokrasi modern. Dinamika politik yang berkembang mendorong kebutuhan terhadap alternatif kepemimpinan di luar partai politik. Penurunan fungsi ideal partai politik mendorong kemunculan calon independen. Partai politik sering menghadapi konflik kepentingan internal. Ketergantungan partai politik terhadap elite memperlemah representasi kepentingan publik. Praktik korupsi yang melibatkan kader partai merusak kepercayaan masyarakat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

<sup>60</sup> Nadhifah, *Politik Hukum Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, UIN Syarif Hidayatullah.

<sup>61</sup> Haris, *Menuju Reformasi Partai Politik*.

Masyarakat mencari alternatif kepemimpinan di luar partai politik akibat kondisi tersebut. Calon independen dipandang sebagai figur yang lebih netral dan transparan. Kedekatan calon independen dengan masyarakat memperkuat representasi kepentingan publik.<sup>62</sup>

Regulasi mewajibkan calon independen memenuhi persyaratan administratif yang ketat. Persyaratan administratif tersebut mencakup kewajiban pengumpulan dukungan masyarakat. Ketentuan dukungan bertujuan memastikan keberadaan basis sosial calon perseorangan.<sup>63</sup> Sistem hukum Indonesia belum mengakomodasi pencalonan independen dalam pemilihan presiden dan legislatif.

Ketidakpercayaan publik terhadap partai politik menjadi faktor utama munculnya calon independen. Kasus korupsi yang melibatkan kader partai memperburuk citra partai politik.<sup>64</sup> Skandal politik menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap partai politik. Masyarakat memandang calon independen sebagai figur yang lebih bersih. Komitmen calon independen terhadap kepentingan publik dinilai lebih kuat.<sup>65</sup> Transparansi calon independen dinilai lebih tinggi dibandingkan kandidat partai. Orientasi elite dalam partai politik sering mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Kandidat independen

---

<sup>62</sup> Asrida, W., Marta, A., & Hadi, "Civil Society, Democracy and Democratization."

<sup>63</sup> M. F Darmawan, & Falah, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 241–50, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1656>.

<sup>64</sup> B Dewansyah, "Model Kampanye Deliberatif Dalam Desain Pemilihan Kepala Daerah Serentak," *Jurnal Rechts Vinding* 4, no. 1 (2021): 21–34, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.46>.

<sup>65</sup> Dewansyah.

memiliki keleluasaan dalam menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat. Kandidat independen yang tidak terikat dengan partai politik memiliki keleluasaan lebih besar.<sup>66</sup>

Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Struktur partai politik tidak seharusnya menjadi satu-satunya jalur pencalonan. Beberapa negara telah memberikan ruang pencalonan independen dalam pemilihan presiden. Amerika Serikat dan Prancis mengakomodasi kandidat independen dalam sistem pemilu nasional. Sistem tersebut memperluas pilihan politik masyarakat. Masyarakat dapat memilih pemimpin tanpa ketergantungan pada kepentingan partai.<sup>67</sup>

Calon independen menghadapi berbagai tantangan dalam praktik politik. Persyaratan administratif yang ketat menjadi hambatan utama pencalonan independen. Kewajiban pengumpulan dukungan dalam jumlah besar membebani calon independen. Basis dukungan partai politik memberikan keuntungan struktural bagi kandidat partai. Keterbatasan sumber daya memperlemah daya saing calon independen. Jaringan politik yang minim membatasi mobilisasi dukungan calon independen. Kebutuhan dana kampanye yang besar menyulitkan kandidat independen.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Dewansyah.

<sup>67</sup> Prasetyo, "The Stringent Support Requirements for Independent of Indonesian Democracy Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Auto Kritik Hukum Terhadap Demokrasi Indonesia."

<sup>68</sup> Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif."

Akses media menjadi tantangan serius bagi calon independen. Kandidat partai politik memperoleh liputan media yang lebih luas. Media massa cenderung memprioritaskan kandidat dari partai besar. Calon independen harus bekerja lebih keras untuk memperoleh eksposur publik. Dominasi partai politik membatasi dukungan aktor politik terhadap calon independen. Kondisi tersebut menyulitkan pembentukan jaringan politik yang kuat.<sup>69</sup>

Calon independen memegang peran penting dalam demokrasi modern. Keberadaan calon independen menjadi respons atas krisis kepercayaan terhadap partai politik.<sup>70</sup> Sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi calon independen dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan presiden dan legislatif belum membuka ruang bagi calon independen. Keterbatasan sumber daya tetap menjadi kendala utama pencalonan independen. Hambatan administratif dan akses media mengurangi peluang kompetisi yang setara. Penguatan peran calon independen diperlukan untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif.<sup>71</sup>

#### **1.7.4 Teori Pemilihan Kepala Daerah Serentak**

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah berfungsi memilih kepala daerah tingkat provinsi,

---

<sup>69</sup> Firmansyah, J., Supriadi, D., Apriansyah, A., & Rahman, "Upaya Calon Kepala Daerah Jalur Independen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020."

<sup>70</sup> Harahap and Sirait, "Persepsi Masyarakat Muslim Pada Calon Independen."

<sup>71</sup> Harahap and Sirait.

kabupaten, dan kota. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mulai berlaku sejak tahun 2005. Perubahan sistem ketatanegaraan pasca-Reformasi 1998 melatarbelakangi pelaksanaan pemilihan langsung tersebut.<sup>72</sup> Kepala daerah pada periode sebelumnya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem pemilihan langsung memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya. Pemberian hak pilih langsung memperluas partisipasi politik masyarakat daerah. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara terpisah menimbulkan berbagai persoalan teknis dan politis. Pelaksanaan pemilihan terpisah meningkatkan beban anggaran negara dan daerah. Pelaksanaan pemilihan terpisah memicu ketegangan sosial dan konflik politik antarwilayah. Negara kemudian menerapkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sebagai solusi kebijakan pemilu.<sup>73</sup> Indonesia pertama kali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2015. Pelaksanaan serentak menyatukan seluruh pemilihan kepala daerah dalam satu waktu nasional. Kebijakan pemilihan serentak bertujuan meningkatkan efisiensi dan stabilitas politik. Konsep pemilihan serentak bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi lokal.<sup>74</sup>

Pelaksanaan pemilihan serentak memperkuat konsolidasi demokrasi nasional. Penyatuan jadwal pemilihan mempermudah proses

---

<sup>72</sup> I. A Hardi, R. M., Asrinaldi, & Putri, "Self-Efficacy Calon Independen Dalam Pilkada," *Jurnal Transformatif* 9, no. 1 (2023): 22–43, <https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2023.009.01.2>.

<sup>73</sup> Hasibuan, H.A. Lawali, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki."

<sup>74</sup> Hardi, R. M., Asrinaldi, & Putri, "Self-Efficacy Calon Independen Dalam Pilkada."

administrasi pemilu. Sistem pemilihan serentak meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemilihan serentak menekan biaya politik negara dan masyarakat. Pemilihan serentak mempercepat stabilisasi pembangunan politik nasional. Kebijakan tersebut mendukung sistem demokrasi yang inklusif dan akuntabel.<sup>75</sup>

Keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah Serentak diukur melalui aspek teknis dan substansial. Pelaksanaan pemilihan serentak berkontribusi terhadap efisiensi pemerintahan daerah. Pemilihan serentak meningkatkan representasi politik masyarakat daerah. Penyatuan waktu pemilihan mengurangi potensi konflik politik antar daerah.<sup>76</sup> Penyelenggaraan serentak menciptakan stabilitas politik yang lebih terjaga. Keseragaman tahapan pemilu mengurangi beban administrasi penyelenggara. Masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dalam memilih pemimpin daerah.<sup>77</sup>

Efisiensi anggaran menjadi alasan utama penerapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Sebelumnya, Pemilihan Kepala Daerah di setiap daerah dilaksanakan secara terpisah, yang memerlukan biaya logistik yang sangat besar. Dari sisi anggaran, penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah secara terpisah akan lebih memakan biaya

---

<sup>75</sup> and Teguh Wicaksono Hofi, Moh. Ali, "Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Politik, Hukum, Dan Ekonomi," *Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 141–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1235>.

<sup>76</sup> Afif Juniar, "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki Dan Korupsi Partai Politik," *Jurnal Politikom Indonesiana* 6, no. 1 (2021): 17–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.4796>.

<sup>77</sup> Juniar.

dibandingkan dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, di mana seluruh daerah menyelenggarakan pemilu pada waktu yang sama. Penghematan biaya ini sangat penting mengingat sumber daya negara yang terbatas.<sup>78</sup> Selain itu, Pemilihan Kepala Daerah Serentak juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat. Ketika Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan pada waktu yang bersamaan di seluruh daerah, maka masyarakat di berbagai daerah akan lebih merasa terlibat dalam proses politik dan pemerintahan.<sup>79</sup> Proses pemilihan yang serentak ini tidak hanya mengurangi kecenderungan politik yang lebih terfragmentasi, tetapi juga menumbuhkan semangat solidaritas antar daerah, mengingat mereka semua terlibat dalam proses demokrasi pada saat yang sama.<sup>80</sup>

Namun, meskipun Pemilihan Kepala Daerah Serentak membawa berbagai manfaat, wilayah yang sangat luas, menghadapi tantangan besar dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Kesiapan sarana dan prasarana pemilu yang merata di seluruh daerah sangat diperlukan agar pemilihan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat menyelenggarakan

---

<sup>78</sup> Miryam Diana Kalagison Kelibay, Ismed, Irwan Boinauw, Rosnani Rosnani, "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022): 167–81, <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>.

<sup>79</sup> Kelibay, Ismed, Irwan Boinauw, Rosnani Rosnani.

<sup>80</sup> Nadhifah, *Politik Hukum Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, UIN Syarif Hidayatullah.

Pemilihan Kepala Daerah Serentak dengan baik, daerah-daerah yang rentan terhadap masalah sosial-politik.<sup>81</sup>

Tantangan lainnya adalah adanya potensi ketidaksetaraan dalam hal aksesibilitas informasi, media, dan sumber daya kampanye. Partai politik besar yang memiliki sumber daya lebih banyak dapat lebih mudah untuk mengakses media dan membangun jaringan kampanye yang lebih luas. Sementara itu, calon kepala daerah yang berasal dari jalur independen atau partai kecil seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan perhatian media dan dukungan yang sama besar.<sup>82</sup> Untuk itu, perlu ada upaya dari pihak penyelenggara pemilu untuk menciptakan iklim yang lebih adil bagi semua peserta Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan pengaturan yang lebih jelas tentang keseimbangan dalam akses kampanye perlu diterapkan agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.<sup>83</sup>

Pemilihan Kepala Daerah Serentak juga dapat meningkatkan stabilitas politik Indonesia. Ketika Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak, maka potensi konflik antar daerah yang sebelumnya terjadi akibat perbedaan waktu pemilu dapat diminimalkan.

---

<sup>81</sup> Noor, Erla Sharfina Permata, Ahmadi Hasan, "Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat."

<sup>82</sup> Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

<sup>83</sup> Prasetyo, "The Stringent Support Requirements for Independent of Indonesian Democracy Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Auto Kritik Hukum Terhadap Demokrasi Indonesia."

Selain itu, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemilu secara keseluruhan, karena semua daerah menyelenggarakan pemilihan pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian, Pemilihan Kepala Daerah Serentak diharapkan dapat mengurangi ketegangan politik. Sebagai tambahan, dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah Serentak, diharapkan terkoordinasi, sehingga menciptakan sinergi yang lebih baik dalam menjalankan pembangunan dan kebijakan publik.<sup>84</sup>

Secara keseluruhan, Pemilihan Kepala Daerah Serentak merupakan langkah yang sangat penting dalam memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengurangi konflik politik yang terjadi antar daerah. Pemilihan serentak mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Purnamawati, "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia."

<sup>85</sup> Puspitasari, "Persepsi Dan Orientasi Politik Generasi Muda Terhadap Pemilihan Partai Politik."